


**ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH  
(STUDI KOMPARATIF TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM  
PASAL 77 DAN 79 DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PASAL 9 AYAT 2)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**HADI YUSRAN**

**NIM: 03360174**

**PEMBIMBING:**

- 1. HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., S.H., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Hadi Yusran

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hadi Yusran  
NIM : 03360174  
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum  
Judul : ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH ( Studi Komparatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan 79 dan Undang-Undang PKDRT pasal 9 ayat 2 )

Sudah dapat diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Muharram 1429 H  
16 Januari 2008 M

Pembimbing I



**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 150 277 618

**Muyassarotussolichah, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Hadi Yusran

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hadi Yusran  
NIM : 03360174  
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum  
Judul : ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH ( Studi Komparatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan 79 dan Undang-Undang PKDRT pasal 9 ayat 2 )


Sudah dapat diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Muharram 1429 H  
16 Januari 2008 M

Pembimbing II



**Muyassarotussolichah, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**  
NIP. 150 291 023

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**  
**ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH**  
(STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 77 DAN 79 DAN  
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PASAL 9 AYAT 2)

Yang disusun oleh :  
**HADI YUSRAN**  
**NIM : 03360174**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Juma'at tanggal 25 Januari 2008 M/16 Muharram 1429 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Muharram 1429 H  
25 Januari 2008 M



DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

**Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
NIP : 150 240 524

**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

**Dr. Phil. H. M. Nurkholis Setiawan, M.A.**  
NIP : 150 268 675

Pembimbing I

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.**  
NIP : 150 277 618

Penguji I

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.**  
NIP : 150 277 618

Sekretaris Sidang

**Muhammad Fakhri Husein, S.E., M. Si.**  
NIP : 150 368 327

Pembimbing II

**Muyassarotussolichah, S. Ag., S.H., M. Hum.**  
NIP : 150 291 023

Penguji II

**Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.**  
NIP : 150 275 462

## MOTTO

**للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن**

*“Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”*

*(Q.S. An-Nisa' : 32)*

## PERSEMBAHAN

*Dengan Penuh Khidmat dan Rasa Syukur Kupersembahkan Karya yang Sangat Sederhana Ini Untuk Orang-Orang yang Dengan Cinta dan Doanya Telah Mengantarkanku Pada Sukses Hari Ini :*

- *Ayahanda "Lulyaden, M." dan Ibunda "Rosnida" yang selalu menyertai baik secara spiritual maupun material dengan ketulusan doa dan harapan.*
- *Isteri yang tercinta "Oktina Fitriani, S.E.S" dan anakku yang tersayang "Muhammad Adli Afkar Yusran", yang selalu menemani dalam hari-hariku. Papa sadar, waktu, perasaan, kebersamaan dan hak-hak kalian atas papa banyak yang terampas.*
- *Datukku "Mahmud" (alm) dan "M. Aji" (alm), walaupun kalian tidak dapat menyaksikan cucumu wisuda hari ini, cukuplah doamu semasa hidup sebagai penyerta langkahku di hari depan. Semoga datuk mendapatkan tempat yang layak di sisi Nya.*
- *Guru-guruku yang selalu membuka sekaligus mengantarkan imajinasiku untuk menjelajahi ruang dan waktu dalam cakrawala kehidupan yang penuh dengan onak dan duri.*
- *Teman-teman karibku, di manapun berada yang selalu dekat dihatiku. kiranya selalu menjadi sahabat dalam setiap langkahku.*
- *Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

Setitik asa yang nyata adalah karunia-Nya yang harus disyukuri. Karena hanya dengan pertolongan-Nya, dengan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyajian penulisan skripsi ini, penyusun dengan segala kemampuan yang dimiliki telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan dengan sebaik-baiknya atas bimbingan dan nasehat dari dosen pembimbing. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila penyusun mengucapkan terima kasih kepada mereka, di antaranya :

1. Yth. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yth. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Ibu Muyassarotussolichah, S. Ag., S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah, *Thanks For Guiding Me.*
6. Ayahanda dan Ibunda yang sangat kusayangi, kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku. Semoga jasa dan amal baik mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang layak di sisi Allah SWT.
7. Bapak dan Ibu Mertuaku, yang selalu memberikan motivasi dan doanya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
8. Bang Fahrudin dan Bang Sidiq, terima kasih atas masukan dan sarannya. Semoga suatu hari nanti kita bisa diskusi kembali.
9. Teman-temanku Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum angkatan 2003, kalian telah menciptakan warna baru dalam lembaran kehidupanku.  
  
Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 30 Dzulqa'dah 1428 H  
10 Desember 2007 M

Penyusun

Hadi Yusran

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | b                  | Be                          |
| ت          | ta'  | t                  | Te                          |
| ث          | śa   | ś                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | Je                          |
| ح          | ħa   | ħ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha  | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | De                          |
| ذ          | żal  | ż                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra   | r                  | Er                          |
| ز          | zai  | z                  | Zet                         |
| س          | sin  | s                  | Es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | şad  | ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍaḍ  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta   | ṭ                  | te (dengan titik dibawah)   |
| ظ          | za   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | '                  | koma terbalik (di atas)     |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| غ | ghain  | g | Ge       |
| ف | fa     | f | Ef       |
| ق | qaf    | q | Qi       |
| ك | kaf    | k | Ka       |
| ل | lam    | l | El       |
| م | mim    | m | Em       |
| ن | nun    | n | En       |
| و | wau    | w | We       |
| ه | ha     | h | Ha       |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya'    | y | Ya       |

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal:

| Tanda Vokal | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| َ           | Fathah | a           | A    |
| ِ           | Kasrah | i           | I    |
| ُ           | Dammah | u           | U    |

### b. Vokal Rangkap:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| َـي   | Fathah dan ya  | ai          | a-i  |
| َـو   | Fathah dan Wau | au          | a-u  |

### Contoh:

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *hauला*

### c. Vokal Panjang (*maddah*)

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama                   |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| آ     | Fathah dan alif | ā           | A dengan garis di atas |
| يَ    | Fathah dan ya   | ā           | A dengan garis di atas |
| ي     | Kasrah dan ya   | ī           | I dengan garis di atas |
| وُ    | Dammah dan wau  | ū           | U dengan garis di atas |

Contoh:

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمي ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

### 3. Ta *marbuṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال ---- *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة ---- *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة ----- *Ṭalḥah*

### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh:

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

## 5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" jika bertemu dengan huruf *qamariyyah* ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, maka bacaannya mengikuti huruf awal kata tersebut dengan menambahkan huruf "a" sebelumnya, lalu diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *asy-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

## ABSTRAK

Pandangan yang menempatkan perempuan tidak sama dengan laki-laki terletak pada pembagian wilayah kerja. Dimana perempuan dipandang hanya berperan di ranah domestik sedangkan laki-laki berperan di ranah publik. Adanya pembagian wilayah kerja semacam ini tak lepas dari faktor biologis yang melekat pada masing-masing individu. Pada akhirnya mengeluarkan pandangan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan, ditambah lagi dengan adanya legitimasi nilai-nilai agama dan hukum serta adat-istiadat yang terkesan bias gender. Isteri yang bekerja di luar rumah merupakan suatu persoalan di tengah masyarakat. Karena ada sebagian yang menganggap isteri adalah seorang ibu rumah tangga dan tugasnya hanya mengurus keperluan rumah tangga dan di larang untuk keluar rumah rumah salah satunya adalah untuk bekerja. Di sisi lain pelarangan oleh suami terhadap isteri yang bekerja di luar rumah merupakan suatu tindak kekerasan dan merampas hak seorang isteri.

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kaum perempuan yang ingin bekerja di luar rumah. Karena dilihat dari kedua sisi antara KHI dan Undang-Undang PKDRT bahwa isteri tidak dilarang keluar rumah untuk bekerja dan mengaktualisasikan dirinya. Karena isteri bersama suami kedudukannya di tengah masyarakat adalah sama dan apabila seorang suami melarang isterinya bekerja di luar rumah maka hal tersebut merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penulisan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri bahasan demi bahasan yang berkaitan dengan permasalahan isteri bekerja di luar rumah yang terdapat dalam KHI dan Undang-Undang PKDRT, yang kemudian dilakukan pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan pada norma-norma hukum positif dan agama serta etik dari norma-norma tersebut. Dalam menganalisis data, menggunakan cara berfikir *induktif* yakni menganalisis data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka menjelaskan tentang isteri yang bekerja di luar rumah menurut KHI dan Undang-Undang PKDRT, kemudian ditarik benang merah dari kedua landasan hukum tersebut.

Dari kedua landasan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa isteri boleh keluar rumah untuk bekerja. Karena kedudukan suami isteri adalah sama di tengah masyarakat dan mempunyai kesempatan yang sama. Pelarangan terhadap isteri yang bekerja di luar rumah merupakan suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR ISI

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....         | i    |
| <b>NOTA DINAS</b> .....            | ii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....    | iv   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....         | v    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....   | vi   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....        | vii  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> ..... | ix   |
| <b>ABSTRAK</b> .....               | xiii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....            | xiv  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Pokok Masalah.....           | 5  |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....     | 6  |
| D. Telaah Pustaka.....          | 7  |
| E. Kerangka Teoretik.....       | 11 |
| F. Metode Penelitian.....       | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 16 |

### **BAB II KOMPILASI HUKUM ISLAM**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam .....        | 18 |
| 1. Hukum Islam di Indonesia .....                        | 18 |
| 2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam ..... | 20 |

|  |    |
|--|----|
| 3. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam .....   | 24 |
| 4. Metode Penyusunan Kompilasi Hukum Islam .....   | 31 |
| B. Kekuatan Hukum Kompilasi Hukum Islam.....   | 33 |
| C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan 79<br>Terhadap Isteri yang Bekerja di Luar Rumah ..... | 35 |

**BAB III UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Penyusunan Undang-Undang PKDRT .....  | 40 |
| B. Asas dan Tujuan Undang-Undang PKDRT .....  | 44 |
| C. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga .....   | 48 |
| D. Pandangan Undang-Undang PKDRT Pasal 9 Ayat (2)<br>Terhadap Isteri yang Bekerja di Luar Rumah ..... | 52 |

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH  
MENURUT KHI PASAL 77 DAN 79 DAN UNDANG-UNDANG  
PKDRT PASAL 9 AYAT (2)**

|  |    |
|--|----|
| A. Alasan Isteri Bekerja di Luar Rumah .....   | 55 |
| B. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Isteri yang<br>Bekerja di Luar Rumah ..... | 61 |
| C. Pandangan Undang-Undang PKDRT Terhadap Isteri yang<br>Bekerja di Luar Rumah .....   | 71 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran.....      | 76 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>77</b> |
|-----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| TERJEMAHAN .....                 | I   |
| BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA ..... | III |
| BIODATA PENYUSUN .....           | VI  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konsep Islam, laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama. Meskipun demikian, kedua jenis kelamin ini juga memiliki perbedaan dari aspek biologis yang bersifat kodrati. Oleh karena adanya perbedaan secara kodrati inilah maka keduanya saling membutuhkan karena peran biologis ini tidak dapat digantikan.

Walaupun demikian, pandangan yang menempatkan perempuan tidak sama dengan laki-laki atau berada pada posisi *subordinat* tampak pada pembagian wilayah kerja. Menurut pandangan ini, perempuan berperan pada ranah domestik atau pada wilayah kerja yang sangat terbatas seputar rumah tangga sedangkan laki-laki berperan pada wilayah publik yang lebih luas. Mengemukanya pembagian semacam ini sering dikaitkan dengan adanya kondisi atau faktor biologis yang melekat pada kedua jenis kelamin ini. Realitas ini pada gilirannya mengakibatkan perempuan dipandang lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan laki-laki. Dan lebih parah lagi, pandangan yang diskriminatif ini sering dilegitimasi dengan dalih agama yang secara eksplisit terkesan bias gender dan mendiskreditkan perempuan dalam berbagai hal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nasaruddin Umar dkk., *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Sri Suhandjati Sukri (ed.), (Yogyakarta: Gama Media Kerja Sama dengan Pusat Studi Gender IAIN Wali Songo, 2002), hlm. vii-viii.

Pada ranah yang lebih mikro, yaitu pada wilayah rumah tangga yang melibatkan keduanya, maka hak dan kedudukan perempuan sebagai isteri adalah seimbang atau setara dengan hak dan kedudukan laki-laki sebagai suami. Hal ini pada dasarnya juga mengemuka dalam interaksi keduanya dalam kehidupan bersama dengan masyarakat lainnya.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat diperoleh suatu ketentuan bahwa kedudukan suami-isteri itu adalah sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia maupun pada kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Realitas ini semakin mendapatkan sokongan yang lebih kuat jika diketengahkan argumentasi agama yang mengatakan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan.

Sejalan dengan kenyataan di atas, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Penegasan semacam ini bertujuan agar di dalam rumah tangga tidak ada dominasi satu pihak atas yang lainnya, baik dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang. Di samping itu, dengan adanya ketentuan tersebut di atas maka perempuan sebagai isteri memungkinkan untuk dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat yang dahulunya hanya dimonopoli oleh laki-laki saja. Begitu juga isteri dapat memiliki kebebasan untuk mengembangkan keahlian dan bakat yang dimilikinya sebagaimana kesempatan yang sama pada suaminya.

---

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1)* (Jakarta : Trinity, 2007).

Di Indonesia, secara politis peran laki-laki ditetapkan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga,<sup>3</sup> dan tugas utamanya mendidik dan mengasuh anak. Sebenarnya jika ditelaah lebih dalam, maka akan terlihat bahwa ketentuan semacam ini merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan gender yang sudah dianggap sesuatu yang kodrati oleh sebagian orang. Kesetaraan gender harus dipahami dengan suatu pengertian bahwa laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama, dimana keduanya memiliki kesempatan yang sama dalam merealisasikan potensinya sebagai bentuk dari hak-hak asasinya.<sup>4</sup>

Hal ini senada dengan bunyi pasal 11 tentang Konvensi Wanita yang menyebutkan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja karena merupakan hak asasi manusia dan hak atas kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki.<sup>5</sup> Begitu pula dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian pada dasarnya tidak ada tempat yang membuat kedudukan dan peran perempuan menjadi *subordinat* dibandingkan laki-laki yang dianggap *superior*.

Seorang laki-laki sebagai suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab atas isteri dan anak-anaknya tentang hal makanan, pakaian dan

---

<sup>3</sup> *Kompilasi*, Pasal 79 ayat (1) dan *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 31 ayat (3).

<sup>4</sup> Achie Sudiarti Luhulima, dkk. (peny.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 5-8.

<sup>5</sup> Achie Sudiarti Luhulima (ed.), *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan (UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 242.

tempat tinggal.<sup>6</sup> Apabila seorang suami melalaikan tugas tersebut berarti suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga serta perampasan kemerdekaan.<sup>7</sup> Penelantaran rumah tangga juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.<sup>8</sup>

Kondisi diskriminatif terhadap perempuan muncul karena adanya asumsi bahwa nilai-nilai agama dan hukum serta adat istiadat juga ikut ambil bagian dalam hal ini. Seperti ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual mendukung superioritas laki-laki atas perempuan dalam hal agama, politik, sosial dan budaya seperti dalam persaksian,<sup>9</sup> warisan,<sup>10</sup> dan kepemimpinan.<sup>11</sup> Begitu juga as-Sunnah sebagai sumber hukum yang menjadi penjelas dari al-Qur'an, dimana secara tekstual terdapat hadis yang mendiskreditkan perempuan misalnya perkataan Nabi Muhammad yang

---

<sup>6</sup> *Kompilasi*, pasal 80 ayat (4).

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, pasal 1, (Jakarta: ASA Mandiri, 2006).

<sup>8</sup> *Ibid*, pasal 9 ayat (2).

<sup>9</sup> Al-Baqarah (2): 282.

<sup>10</sup> An-Nisā' (4): 11.

<sup>11</sup> An-Nisā' (4): 34.

diriwayatkan oleh al-Bukhārī, at-Tirmīzī dan an-Nasā’ī.<sup>12</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-Qur’ān dan as-Sunnah secara holistik mendeskripsikan wanita dalam dua tipe: *pertama*, ayat atau hadīs yang secara umum dan tegas menyatakan kesetaraan antara kaum wanita dan laki-laki. *Kedua*, ayat atau hadīs yang secara tekstual mendukung superioritas laki-laki terhadap kaum wanita.<sup>13</sup>

Di era modern seperti sekarang ini, banyak hal yang menawarkan kesempatan yang besar kepada perempuan untuk bekerja, berprestasi dan beraktivitas di luar rumah. Adanya kesempatan tersebut membuat perempuan yang bekerja dan berprestasi lebih sanggup membesarkan, mengarahkan dan memotivasi anak-anaknya untuk meraih prestasi. Dengan adanya transformasi di era modern ini kaum wanita yang menempuh kehidupan yang aktif dapat dengan mudah mengatasi kesulitan fisiologis kewanitaannya.<sup>14</sup>

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas memunculkan beberapa masalah yang hendak dikaji. Beberapa masalah tersebut disistematiskan dengan cara membuat rumusan masalah tentang perbandingan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 dan 79

---

<sup>12</sup> ‘Abdullāh Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Mugīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut : Dār al-Fikr. 1981). Hadīs masalah kepemimpinan wanita yaitu: *لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة*

<sup>13</sup> M. Atho Muzhar, “Wanita Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern”, dalam M. Atho Muzhar dkk. (ed.), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia-Akses: Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 141-143.

<sup>14</sup> Mazhar ul-Haq Khan, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 243-248.

serta Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 9 ayat (2), mengenai isteri untuk bekerja di luar rumah. Adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terhadap isteri yang bekerja di luar rumah ?
2. Apakah pelarangan istri untuk bekerja di luar rumah oleh suami merupakan kekerasan dalam rumah tangga menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terhadap isteri yang bekerja di luar rumah serta memaparkan apakah melarang isteri bekerja di luar rumah merupakan suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian ini dapat memiliki kegunaan untuk melengkapi khazanah keilmuan dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan teoritis maupun yuridis, serta sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah.

#### D. Telaah Pustaka

Sepanjang telaah penulis, belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus mengkaji tentang hak isteri untuk bekerja di luar rumah dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam arti melakukan perbandingan atas kedua entitas tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun di antara beberapa tulisan dimaksud adalah *pertama*, buku *Kekerasan Terhadap Isteri* karya Fathul Jannah yang berisikan tentang paparan seputar kekerasan terhadap perempuan yang memfokuskan pada kajian kekerasan terhadap isteri yang secara ekonomi mandiri (bekerja dan memiliki penghasilan).<sup>15</sup>

Berikutnya, adalah buku *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* yang ditulis oleh Husein Muhammad. Buku ini mengkritisi pandangan yang mempertanyakan urgensi dan relevansi reinterpretasi teks-teks agama (*fiqh*) terhadap upaya penegakan kehidupan yang anti kekerasan, anti pelecehan dan anti diskriminasi terhadap perempuan. Menurut mereka, segala perlakuan buruk, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan sesungguhnya bukan lahir karena pandangan keagamaan suatu masyarakat, tetapi lebih karena ketegangan kondisi sosial-ekonomi-politik masyarakat yang memicu semua orang (lelaki dan perempuan) untuk berbuat baik atau buruk terhadap orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta : LKIS, 2003).

<sup>16</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Kesetaraan Agama dan Gender*. cet. II, (Yogyakarta : LKIS, 2002).

Dalam buku *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan* yang ditulis oleh Achie Sudiarti Luhulima menyebutkan bahwa UUD 1945 hasil amandemen, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia memuat kewajiban untuk melindungi dan menegakkan hak perempuan. Namun demikian, terdapat peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang memberi dampak yang dapat merugikan hak, kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Hal seperti ini misalnya mengemuka dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang tentang perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama. Ada peraturan-peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjamin hak perempuan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kewajiban itu tidak terpenuhi, seperti terlihat dari angka-angka yang disajikan mengenai pendidikan dan perwakilan perempuan di bidang politik dan publik.<sup>17</sup>

Dalam bukunya, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* Achie Sudiarti Luhulima dkk. menjelaskan bahwa penempatan wanita melalui konsep jender pada berbagai lingkungan sosial kebudayaan yang berdampak pada adanya pembagian kerja seksual di ranah domestik maupun yang diperluas sampai ke ranah publik. Dalam buku ini, ia juga memaparkan konvensi wanita dengan menekankan perlunya memahami prinsip-prinsip yang dianut konvensi tersebut yakni kesetaraan dan

---

<sup>17</sup> Achie Sudiarti Luhulima (ed.), *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan (UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita)*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007).

keadilan wanita dan pria, yang memberikan kesamaan hak dan kesempatan serta perlakuan yang sama disegala bidang dan kegiatan.<sup>18</sup>

Begitu juga halnya dengan buku yang berjudul *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Dalam buku yang ditulis oleh Nasruddin Umar dkk. ini, menjelaskan tentang kesenjangan antara cita dan fakta yang ada dalam ajaran Islam yang terkesan mendiskreditkan perempuan itu perlu dipecahkan dengan memperhatikan substansi yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka teologi Islam. Ada beberapa persoalan yang terkait dengan keluarga memperlihatkan adanya bias jender yang dibahas dalam buku ini. Di samping itu, dikemukakan pula di dalam pemikiran emansipasi wanita yang masih diperdebatkan dasar pijakannya, Islam ataukah Barat.<sup>19</sup>

Sedangkan kaitannya dengan wanita bekerja atau wanita karir, terdapat buku yang berjudul *Rekonstruksi Fiqih Perempuan* ditulis Budi Munawar dkk, ada yang menjelaskan tentang wanita karier. Dalam buku yang ditulis oleh Budi Munawar dkk. ini disebutkan bahwa dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi yang diraihinya, maka akan memberikan peluang bagi perempuan untuk mengaktualisasi diri secara profesional dari yang sebelumnya hanya amatir sebagai pembantu suami dalam mencari nafkah. Profesionalisme ini memberikan kekuatan yang nyata untuk mengubah pertimbangan hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>18</sup> Achie Sudiarti Lihulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. (Bandung: Alumni. 2006).

<sup>19</sup> Nasruddin Umar dkk, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Sri Suhandjati Sukri (ed.). (Yogyakarta: Gama Media Kerja Sama dengan Pusat Studi Gender IAIN Wali Songo. 2002).

Fenomena wanita karier ini merebak dengan pergeseran peran perempuan yang semula hanya dianggap sebagai makhluk domestik menuju sektor publik.<sup>20</sup>

Dari skripsi yang ditulis oleh Ulfatul Humaydah yang berjudul *Peran Isteri Dalam Keluarga, Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*. Menyebutkan bahwa perempuan dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam telah di tempatkan lebih terhormat dan dihargai dari sebelumnya. Alasan Kompilasi Hukum Islam dalam menempatkan posisi perempuan adalah adanya teks keagamaan yang dianggap merendahkan perempuan. Selain teks keagamaan faktor tradisi yang ada dalam masyarakat juga sangat berpengaruh dalam penetapan hukum. Sehingga Kompilasi Hukum Islam dalam menempatkan isteri baik di sektor domestik maupun publik masih timpang dan bias patriarkhi. Secara global kebijakan Kompilasi Hukum Islam terhadap perempuan (isteri) adalah inkonsisten. Disatu sisi Kompilasi Hukum Islam berusaha memperbaiki kedudukan perempuan dan di sisi lain justru merendahkan.<sup>21</sup>

Selanjutnya skripsi yang berjudul *Pengaruh Isteri Bekerja di Luar Rumah terhadap Frekwensi Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004* yang ditulis oleh Irwan Rahman (2005). Dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sukabumi – Jawa Barat. Dapat dihasilkan bahwa isteri yang bekerja di luar rumah mempunyai pengaruh terhadap frekwensi perceraian, hanya

---

<sup>20</sup> Budi Munawar dkk, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*. (Yogyakarta: Ababil. 1996).

<sup>21</sup> Ulfatul Humaydah, *Peran Istri dalam Keluarga studi Perbandingan KHI & Hukum Adat Jawa*. (Skripsi Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005).

saja pengaruh itu tidak besar, tetapi tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Selama kurun waktu lima tahun dari 2000-2004 angka perceraian mencapai 694 perkara, dan dari angka ini didapat 20,3 % di antaranya merupakan perceraian karena alasan perselisihan yang disebabkan dari pengaruh isteri yang bekerja di luar rumah.<sup>22</sup>

### **E. Kerangka Teoretik**

Tujuan *Syāri*' dalam pembentukan hukum-Nya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan cara menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Dengan demikian, setiap hukum syara' tidak memiliki tujuan lain kecuali salah satu di antara ketiga unsur tersebut, dimana dari ketiga unsur tersebutlah dapat terbukti kemaslahatan manusia. *Tahsīniyyah* tidak berarti harus dipelihara jika dalam pemeliharannya itu terdapat kerusakan bagi *hajiyyah*. Dan *hajiyyah*, juga *tahsīniyyah* tidak berarti juga mesti dipelihara jika dalam pemeliharaan tersebut salah satunya terdapat kerusakan bagi *darūriyyah*.

Adapun bunyi kaidah *ushūliyyah* tersebut adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Irwan Rahman, Pengaruh Isteri Bekerja di Luar Rumah Terhadap Frekwensi Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004. (Skripsi Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005).

<sup>23</sup> 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 198.

Hal ini dapat terjadi karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *ḍarūriyyah* (kebutuhan pokok) *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *taḥsīniyyah* (kebutuhan pelengkap). Dengan demikian, jika *ḍarūriyyah*, *hajiyyah* dan *taḥsīniyyah* mereka telah terpenuhi, maka berarti telah nyata kemaslahatan mereka. Hal-hal yang bersifat primer (*ḍarūriyyah*) bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada memelihara lima perkara, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Atas dasar hal ini, dapat dikatakan bahwa memelihara salah satu di antara lima perkara itu merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia.<sup>24</sup>

Konsep tentang arti persamaan antara wanita dan pria merupakan suatu masalah, karena istilah persamaan secara konvensional diartikan sebagai “hak untuk sama dengan pria”. Dasar dari pendapat ini ialah adanya kenyataan bahwa wanita mengalami ketidaksetaraan dengan pria dalam berbagai hal, seperti: kesempatan kerja, pengupahan, akses pada dan penikmatan manfaat pelayanan kesehatan, hak-hak dalam keluarga, kewarganegaraan, dan sebagainya. Pada tahap pembahasan ini persamaan diartikan sebagai hak yang sama antara wanita dan pria. Masalah yang mengemuka kemudian adalah jika “persamaan” diartikan bahwa wanita harus mendapat perlakuan yang sama dengan pria apabila wanita ingin mencapai persamaan dengan pria.

---

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 321.

Implikasi dari pendapat ini ialah wanita harus mendapat perlakuan sesuai dengan standar yang terdapat pada pria. Pendapat ini tidak mempertimbangkan adanya kenyataan perbedaan antara wanita dan pria. Coba dilihat lebih mendalam hal-hal berikut ini, yaitu: (a) perbedaan biologis atau kodrati, yaitu perbedaan fungsi reproduksi, dan (b) perbedaan berdasarkan jender, yang merupakan konstruksi sosial. Dengan demikian, apabila segenap aturan, prosedur, tingkah laku yang diharapkan, proses pelaksanaan kerja, pengaturan institusional, dan lain sebagainya sama untuk wanita dan pria, maka dengan sendirinya wanita akan dirugikan karena dalam kenyataannya memang terdapat perbedaan antara kedua jenis kelamin ini.<sup>25</sup>

Hubungan suami dan isteri yang berlaku dalam masyarakat sebagian besar masih berpedoman pada suatu norma yang ada, yaitu norma yang menyatakan bahwa suami menjadi pemimpin dalam keluarga; dialah yang mengetahui apa yang baik dan buruk, dan isteri harus tunduk padanya. Dalam hal ini Allāh SWT berfirman:<sup>26</sup>

Para mufassir, baik klasik maupun modern, mengartikan kata-kata “qawwāmūn” sebagai pemimpin, penanggung jawab, penguasa, dan juga pelindung perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan telah mendapat legitimasi dari al-Qur’ān. Dalam konteks keluarga, ketika laki-laki dipandang sebagai pelindung dan pemilik kekuasaan untuk mengatur segala

---

<sup>25</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, hlm. 28.

<sup>26</sup> An-Nisā’ (4): 34.

hak yang ada di dalamnya secara eksklusif, maka ia juga dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan represif jika memang hal tersebut dipandang perlu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan terhadap isteri dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 seperti dijelaskan berikut ini.<sup>27</sup>

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pada peta relasi kuasa dan gender inilah fakta kekerasan terhadap isteri di letakkan, di mana posisi isteri baik dalam relasi kuasa maupun gender seringkali pada posisi subordinan, dibawah suami, dan karenanya istri rentan mendapatkan tindak kekerasan dari suaminya.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1, (Jakarta: ASA Mandiri, 2006).

## **F. Metode Penelitian**

Untuk keperluan penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan obyek kajian melalui buku (kitab), manuskrip, catatan dan lain sebagainya.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif yaitu mengumpulkan dan memaparkan data-data yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang berkaitan dengan permasalahan isteri bekerja di luar rumah secara komprehensif. Selanjutnya, dilakukan komparasi (perbandingan) terhadap data-data yang terdapat pada keduanya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri bahasan demi bahasan yang berkaitan dengan permasalahan isteri bekerja di luar rumah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

### **4. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif-yuridis-etis, yaitu melakukan pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan pada norma-norma hukum positif dan agama serta etik dari norma-norma tersebut.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berfikir *induktif* yakni menganalisis data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka menjelaskan tentang isteri yang bekerja di luar rumah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, kemudian ditarik benang merah dari kedua landasan hukum tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul Isteri Yang Bekerja di Luar Rumah (Studi Komparatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 77 dan 79 dan Undang-Undang PKDRT Pasal 9 Ayat (2) merupakan karya ilmiah yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian, di samping juga sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 77 dan 79 yang terbagi ke dalam beberapa sub-bab, yaitu sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam, kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam, serta pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap isteri yang bekerja di luar rumah.

Bab Ketiga, membahas tentang Undang-Undang PKDRT yang terbagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu latar belakang penyusunan Undang-Undang

PKDRT, asas dan tujuan Undang-Undang PKDRT, ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, serta pandangan Undang-Undang PKDRT terhadap isteri yang bekerja di luar rumah.

Bab Keempat, merupakan analisis perbandingan isteri bekerja di luar rumah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 77 dan 79 dan Undang-Undang PKDRT pasal 9 ayat (2) yang terbagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu alasan isteri bekerja di luar rumah, pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap isteri yang bekerja di luar rumah, serta pandangan Undang-Undang PKDRT terhadap isteri yang bekerja di Luar rumah.

Bab Kelima, atau Penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang penyusun lakukan dan saran atau masukan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan hal ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun uraikan permasalahan secara panjang lebar mengenai isteri yang bekerja di luar rumah dalam studi perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik yang berkaitan dengan pembahasan serta pengertian isteri yang bekerja di luar rumah. Maka ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari penelitian ini :

1. Kompilasi Hukum Islam memandang terhadap isteri yang bekerja di luar rumah adalah dibolehkan dan tidak ada pelarangan terhadap isteri yang bekerja di luar rumah. Hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kedudukan dan peran perempuan telah disejajarkan dengan laki-laki dan telah mempunyai posisi yang seimbang dan sederajat dengan laki-laki. Dalam Undang-Undang PKDRT pun boleh dan tidak ada pelarangan terhadap isteri yang bekerja di sektor publik.
2. Pelarangan isteri bekerja di luar rumah oleh suami dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan bahwa itu merupakan suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja dalam pasal 77 dan 79 disebutkan peran dan kedudukan isteri dalam rumah tangga yang telah

disejajarkan dengan laki-laki. Dalam Undang-Undang PKDRT pelarangan terhadap isteri yang ingin bekerja di luar rumah merupakan pelanggaran terhadap pasal 9 ayat (2): “*penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut*”.

## **B. Saran**

Diharapkan adanya reinterpretasi dari sumber ajaran agama yang bias gender. Karena tujuan agama pada dasarnya adalah tegaknya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi umat. Diupayakan seoptimal mungkin untuk mensosialisasikan Undang-Undang PKDRT, sehingga masyarakat (isteri) semakin terjaga, dan tidak ada lagi tindakan KDRT. Dalam KHI harus mencantumkan pula macam-macam tindak kekerasan dan hukumannya sehingga terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'ān/Tafsīr**

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an*. Kairo :Dār al-Kutb. 1967.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Cetakan Kedua. Jakarta: Paramadina. 2001

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1998.

----. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung : Mizan. 1992

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian, Studi Bias Jender Dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKIS. 1999.

Qutub, Muhammad *Ma'rakat at-Taqalid*. Mesir : Dār al-Kutb. 1968.

### **Hadīṣ**

al-Bukhārī, 'Abdullāh Ismā'il bin Ibrāhīm al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut : Dār al-Fikr. 1981.

----. *al-Jāmi al- Ṣaḥīḥ*, (Beirut : Dār al-Fikr. 1981).

### **Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh**

Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Saefullah Ma'shum dkk. (penterj.). Jakarta: Pustaka Firdaus. 2000.

Al-Dawālibī, Muḥammad Ma'rūf. *al-Madkhal ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqhi*. Damaskus: Dār al-Kutub al-Jadīdah. 1965.

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- As-Sibā'ī, Mustafā. *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Alih Bahasa: Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Ahmad dkk. (ed.), Abdullah. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Al-Habsy, Muhammad Baggir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*. Bandung: Mizan. 2002.
- Al- Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah*. Juz IV. Dār al-Fikr. t.t
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa adillatuhu*. juz VII, Dār al-Fikr. t.t
- Basran, Masrani. "Kompilasi Hukum Islam" *Mimbar Ulama* No. 105 Tahun X 1986.
- Ditbinpera Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2001.
- Harahap, M. Yahya. "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Cik Hasan Bisri (peny.). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Kamsi. "Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Penelitian Agama Vol. X. No. 2 Mei-Agustus*. Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001.
- Khalāf, 'Abd. al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalm. 1978.
- . *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
- Soejoeti, Zarkawi. "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam" dalam Maheud dkk. (ed.). *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Presss. 1993.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Thalib, Sajuti. “Receptio In Complexu, Theorie Receptie Dan Receptie a Contrario” dalam Sajuti Thalib (ed.). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1976.
- Taufiq, “Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Hukum Islam” dalam Cik Hasan Bisri (ed.). *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1998.
- Munawar dkk., Budi. *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Ababil. 1996.
- Muzhar, M. Atho. “Wanita Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern”, dalam M. Atho Muzhar dkk. (ed.). *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia-Akses: Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2000.
- Wahid, Abdurrahman. “Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan” dalam Edi Rudiana Arif dkk. (ed.). *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya. 1994.
- Wahid, Marzuki. dan Rumaidi. *Fiqh Madzhab Negara*. Yogyakarta: LKIS. 2001.

### **Lain-lain**

- Al-Hatimy, Said Abdullah Seif. *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*. Surabaya: Risalah Gusti. 1994.
- Djawas, Abdullah A. *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ababil. 1996.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. Alih Bahasa: Farid Wadji dan Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1994.
- Fakih, Mansour. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

Fadlillah, Nur. Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Analisis Gender atas KHI Pasal 77-84). Skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

Hassan, Riffat. "Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarki," dalam Riffat Hasan dan Fatima Mernissi (ed.). *Setara di Hadapan Allah Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*. Yogyakarta: Yayasan Prakarsa. 1995.

<http://www.mercyocan.blogspot.com>. akses 29-09-2007.

<http://www.bkkbn.go.id>. akses 24-10-2007.

<http://www.duniaesai.com>. akses 03-06-2007.

<http://www.Foodandtravel.multiply.com>. akses 03-06-2007.

<http://www.cedawui.org>. akses 06-11-2007.

<http://www.kompas.com>. akses 06-11-2007.

<http://www.pemantauperadilan.com>. akses 06-03-2007.

<http://www.komnasperempuan.or.id>. akses 03-06-2007.

<http://www.wikidot.com>. akses 03-06-2007.

<http://media.isnet.org>, akses tanggal 3 Juni 2007.

<http://www.jurnal-ekonomi.org>. akses 04-12-2007.

Illich, Ivan. *Matinya Jender*, Omi Intan Naomi (penerj.). Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

"Ibu Bekerja di Luar rumah, Salahkah?" <http://www.batampos.co.id>. akses 24-10-2007.

Khumaydah, Ulfatul. Peran Istri dalam Keluarga studi Perbandingan KHI & Hukum Adat Jawa. Skripsi Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

Khotimah, Husna. "Menyoal Undang-Undang KDRT", <http://www.mail-archive.com>. akses 16-11-2007.

- Khan, Mazhar ul-Haq. *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya. Jakarta: Trinity. 2007.
- Luhulima, dkk. Achie Sudiarti. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni. 2006.
- . *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan (UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaruan Keagamaan*. Bandung: Mizan. 2005.
- . "PEREMPUAN: Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Islam)", <http://www.icrp-online.org>. akses 06-11-2007.
- Musyaffa, M. Kekerasan Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam, (Telaah Atas Pasal 6-9 UU KDRT). skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Gender-Solidaritas Perempuan- The Asia Foundation. 1999.
- Mernissi, Fatima. *Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, Rahmani Astuti (pentrj.). Bandung: Mizan. 1999.
- Nurhayati dkk., *Menggugat Harmoni*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan TAF. t.t.p.
- "Pembagian Kerja dalam Keluarga", <http://www.bkkbn.go.id>. akses 24-10-2007.
- "Perempuan Bekerja, Dilema Tak Berujung?", <http://www.duniaesai.com>. akses 03-06-2007.
- Poerwandari, E. Kristi. "Tersembunyi dan Menghancurkan: Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Keluarga dan Relasi Personal" dalam E. Kristi Poerwandari. *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2001.

- Pasha, Musthafa Kamal. *Pancasila UUD 1945 dan Mekanisme Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya. 1988.
- Rahman, Irwan. Pengaruh Isteri Bekerja di Luar Rumah Terhadap Frekwensi Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004. Skripsi Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1988.
- Santi, Andi Hasna. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kritis Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2005.
- Umar dkk., Nasaruddin. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Sri Suhandjati Sukri (ed.). Yogyakarta: Gama Media Kerja Sama dengan Pusat Studi Gender IAIN Wali Songo. 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: ASA Mandiri. 2006.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Solo: Sarana Ilmu. t.t.
- Wadud Muhsin, Amina. *Qur'an dan Perempuan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Wardani, "Kekerasan Terhadap Isteri", <http://groups.google.co.id>. akses 06-11-2007.

**LAMPIRAN 1**

**TERJEMAHAN**

| No             | Hlm | FN | Terjemah   |
|----------------|-----|----|--|
| <b>BAB I</b>   |     |    |  |
| 1              | 5   | 11 | Tidak mendapat kemenangan suatu kaum jika dipimpin oleh seorang wanita.  |
| 2              | 12  | 22 | Bahwa tujuan umum syāri' dalam mensyariatkan hukum ialah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka  |
| 3              | 13  | 25 | Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.   |
| <b>BAB II</b>  |     |    |  |
| 4              | 36  | 44 | Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. |
| 5              | 39  | 49 | Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.   |
| <b>BAB III</b> |     |    |  |
| 6              | 49  | 17 | Jika seorang suami mengajak isteri ke tempat tidurnya dan isteri enggan untuk memenuhi panggilannya maka malaikat melaknatnya sampai pagi  |
| <b>BAB IV</b>  |     |    |  |
| 7              | 55  | 1  | Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.  |
| 8              | 56  | 4  | Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.   |
| 9              | 56  | 6  | Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.   |
| 10             | 60  | 34 | Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha   |

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
|    |    |    | Besar.  |
| 11 | 66 | 28 | Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. |

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

#### **‘Abd. al-Wahhāb Khalāf**

Beliau dilahirkan di Faqid pada bulan Maret 1888 di Negara Kafiru Ziyad. Dan beliau mendapatkan sebutan yang baik dari warga al-Azhar pada tahun 1908 setelah beliau hafal kitab al-Qur’an. Pada tahun 1915, beliau mengatur tempat masuk dan keluarnya siswa Madrasah al-Qaza Syar’I, kemudian pada waktu itu juga beliau diangkat menjadi guru madrasahnyanya.

Pada tahun 1919, kekayaan beliau dihabiskan untuk biaya kitabiyah dan mudharabah, serta kitab-kitab yang diperlukan di Madrasah al-Qaza. Dan beliau juga termasuk orang yang memutuskan dengan hukum syara’, beliau diangkat menjadi pemimpin masjid-masjid dari waktu ke waktu.

Adapun karya-karyanya antara lain : *Kitab Ushul Fiqh, Kitab Ahkamul Ahwail al-Asyakhshiyah* dan *Syara’ Wafi (al-Waqib dan al-Mawaris)* atau disebut dengan Faraidh, Siyasa Syari’ah atau pemerintahan, serta Kitab Tafsirul Qur’an Karim dengan macamnya yaitu Nur dari Islam yang intinya membahas perluasan Qaza Syar’I dan majalah hukum serta majalah Ikhwail Islam.

#### **Muhammad Abū Zahrah**

Seorang ulama Mesir yang terkenal sebagai pakar hukum di dunia Islam. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, Kairo yang disebut *Bis’ah al-Malik al-Faruk*. Meskipun tidak diragukan kredibilitasnya intelektualnya, beliau tidak mendapatkan tempat untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan dirinya di almamaternya. Namun demikian, sebuah Universitas menempatkannya pada Jurusan Studi Hukum Islam. Dari Universitas inilah kualitas keilmuan beliau dalam Hukum Islam semakin terkenal. Pada tahun 1950 beliau mendapat gelar Profesor.

#### **Asghar Ali Engineer**

Beliau dilahirkan di Rajastan, dekat Udaipur, pada tahun 1939, dalam sebuah keluarga yang berafiliasi ke Syi’ah Isma’iliyyah. Beliau dikenal sebagai orang yang mempunyai sikap liberal, terbuka dan sabar. Sikap *open minded* seperti ini menjadikannya kerap kali terlibat diskusi dan berbagi pengalaman keagamaan dengan pemeluk agama lain, misalnya dengan seorang Hindu Brahma.

Engineer mendapat gelar Doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University, Ujjain, India. Selain pendidikan sekuler beliau juga mendapatkan pendidikan keagamaan lewat jalur informal dari ayahnya. Ayahnyalah yang mengajarnya ilmu-ilmu ke Islam seperti teologi, tafsir, hadits dan fiqh. Di samping itu beliau juga menguasai berbagai bahasa, seperti Inggris, arab, urdu, Persia, Gujarat, hindi, dan marathi.

Karya-karyanya berupa buku, artikel dan tulisan lain di media masa. Di antaranya adalah *Islam and Revolution, Islam and Its Relevance to our Age, Status of Women in Islam, The Origin and Development of Islam, Islam and Liberation Theology* dan lain-lain.

#### **‘Abdullāh Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Mugīrah al-Bukhārī**

Nama lengkapnya adalah Abdullah Ismail ibnu Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Dilahirkan di Bukharaa tahun 810 M tepatnya 3 Syawal 194 H (dalam usia 26 tahun). Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur’an dan belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam ilmu fiqh dan hadits. Di antara negeri yang terkenal sebagai guru ilmu pengetahuan pada waktu itu adalah Syam, Mesir, Basrah, Kuffah, Baghdad, dan lain-lain. Beliau adalah seorang perawi besar dan tersohor. Kitab haditsnya yang terkenal adalah shahih Bukhari yang beliau susun selama 16 tahun. Beliau terkenal sebagai penulis hadits yang teliti dan rapi, bahkan konon, sebelum menulis hadits beliau mandi dan shalat terlebih dulu dan mohon petunjuk kepada Allah SWT.

#### **Musdah Mulia**

Lahir di Bone, Sulawesi Selatan 3 Maret 1958 adalah perempuan pertama yang meraih gelar Ahli Peneliti Utama (APU) pada Badan Litbang Departemen Agama RI. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar, 1982. kemudian melanjutkan dan menyelesaikan S2 (1992) dan S3 (1997) pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sejak tahun 1986 beliau banyak melakukan penelitian, baik penelitian sosial-antropologi maupun penelitian teks (filologi) diantaranya adalah Agama dan Realitas Sosial Towani dan Ammatowa di Sulawesi Selatan (1987), Potret Buruh Perempuan dalam Industri Garment di Jakarta (1998), Potret Perempuan dalam Lektur Agama (1999), Poligami dalam Pandangan Islam : Perspektif Gender (1999). Selain menulis beliau juga aktif di berbagai ormas dan LSM. Aktif dalam berbagai program pelatihan, penelitian, konsultasi untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bertemakan HAM, dan Kesetaraan Gender.

#### **Muhammad Quraish Shihab**

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan 16 Februari 1944. setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan studinya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihyyah. Pada tahun 1958 beliau berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Pada tahun 1969 meraih gelar MA di Fakultas yang sama untuk spesialisasi

bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim*.

Sekembalinya ke Ujung Pandang, beliau dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

Pada 1980, beliau kembali ke al-Azhar melanjutkan pendidikannya. Pada 1982 dengan disertasi berjudul *Nazhm al-durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan Yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*Mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*).

Sejak 1984 beliau ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di luar kampus beliau juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan di antaranya : Ketua MUI Pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan ketua Lembaga Pengembangan.

Yang tidak kalah pentingnya, Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis. Di surat kabar *Pelita*, pada setiap hari rabu beliau menulis dalam rubrik "pelita hati". Beliau juga mengasuh rubrik "Tafsir al-Amanah" dan lain-lain.

## **BIODATA PENYUSUN**

Nama : Hadi Yusran  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 08 September 1982  
Alamat Asal : Desa Lubuk Bernai RT 01/RW II/No. 2, Tungkal Ulu,  
Tanjung Jabung Barat, Jambi, 36552

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Zulyaden, M  
Ibu : Rosnida  
Alamat : Desa Lubuk Bernai RT 01/RW II/No. 2, Tungkal Ulu,  
Tanjung Jabung Barat, Jambi, 36552

### **Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Tani  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri 144/V Lubuk Bernai (Lulus Tahun 1996)
2. MTS Nurul Iman Ulu Gedong Kodya Jambi (Lulus Tahun 1999)
3. MA Nurul Iman Ulu Gedong Kodya Jambi (Lulus Tahun 2002)
4. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2003)

### **Pengalaman Organisasi**

1. Wakil Ketua OSIS MTS Nurul Iman (1997-1998)
2. Ketua OSIS MA Nurul Iman (2000-2001)
3. Anggota Pramuka Sakawana Bhakti Kodya Jambi (1999-2002)